

PENILAIAN – PENGGABUNGAN PELEBURAN PENGAMBILALIHAN
2023

PERKPPU NO. 3, BN 2023/NO. 294, 27 HLM

PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG PENILAIAN TERHADAP
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PENGAMBILALIHAN SAHAM DAN/ATAU ASET YANG DAPAT
MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTIK MONOPOLI DAN/ATAU PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, serta beradaptasi dengan perkembangan zaman, perlu dilakukan pelayanan notifikasi atas penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham dan/atau aset yang lebih efektif dan efisien dengan berbasis elektronik.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 5 Tahun 1999; PP No. 57 Tahun 2010; Keppres No. 75 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 80 Tahun 2008.
 - Peraturan ini memuat materi tentang batasan pengertian dalam penilaian terhadap penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham dan/atau aset yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya dalam peraturan ini diatur tentang notifikasi penggabungan, peleburan atau pengambilalihan, layanan notifikasi melalui sistem notifikasi, pemeriksaan kelengkapan dokumen notifikasi, penilaian terhadap penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham dan/atau aset, sidang majelis komisi penilaian menyeluruh, pemeriksaan lanjutan, konsultasi, inisiatif komisi, serta ketentuan peralihan.
- CATATAN :
- Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2023
 - Pada saat Peraturan Komisi ini berlaku, PerKPPU No. 3 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 -
 -